

SOSIALISASI DAN PENYUSUNAN STANDAR SERTIFIKASI PRODUK HALAL BAGI UMKM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA (MITRA KEDAI KANTIN PANCASILA)

Hartutik¹, Sa'diyah El Adawiyah² Sunarti³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Jakarta

e-mail: ¹hartutik@umj.ac.id, ²sadiyah.elaadawiyah@umj.ac.id, ³sunartiumj@gmail.com

Abstrak/Abstract

Makanan dan minuman halal, menjadi kebutuhan pokok bagi umat Islam, oleh karenanya konsumen butuh ketenangan dan kenyamanan saat mengkonsumsi suatu produk. Sertifikasi halal merupakan salah satu cara pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa suatu produk dinyatakan halal dan aman dikonsumsi. Bagi produsen pencantuman label halal dapat membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk tersebut. Lingkungan UMJ sebagai lingkungan akademis yang bernuansa Islam yang memiliki image halal oriented, hendaknya mampu memberikan bukti ke masyarakat bahwa memang benar semua makanan dan minuman yang dijual di lingkungan UMJ telah memenuhi standar halal meskipun mungkin sertifikat halal belum dimiliki oleh para pelaku usaha. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah pelaku usaha paham akan pentingnya menjual makan dan minuman yang memiliki standar halal, sehingga aktivitas mulai dari pemilihan bahan, penyimpanan, pengolahan dan penyajian semua telah sesuai dengan standar halal MUI. Setelah memahami, diharapkan para UMKM di lingkungan UMJ mampu menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa diajukan sertifikasi halal. Objek pengabdian masyarakat ini adalah pedagang di Kantin FEB UMJ baik di kantin gedung pancasila, maupun kantin di lokasi lama.


Kata kunci: Produk Halal, UMKM, Sertifikasi Halal

1. PENDAHULUAN

Jaminan produk halal menjadi kebutuhan mendesak bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Per-Juni 2021 jumlah penduduk Indonesia beragama Islam mencapai 86,88% (katadata.co.id)¹. Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas ini, bisa menjadi peluang bagi berkembangnya bisnis produk halal. Sudah seharusnya Indonesia memiliki jaminan produk halal. Produk yang membutuhkan jaminan halal pun bermacam-macam, mulai dari makanan, obat-obatan, kosmetik, pakaian, jasa keuangan, rumah sakit, sampai dengan perhotelan. Melalui UU No. 33 tahun 2014², pemerintah memandang perlu adanya aturan jaminan produk halal, pemerintah mewajibkan sertifikasi halal bagi berbagai macam usaha. Masyarakat pelaku usaha diharapkan dapat melakukan semua standar jaminan produk halal dengan kesadaran penuh dan menganggap bahwa sertifikasi produk halal bukan hanya sekedar formalitas, lebih dari itu menjalankan standarisasi produk halal secara sadar untuk kebutuhan pribadi dan konsumennya. Pelaku usaha harus menyadari manfaat dari sertifikasi produk halal, diantaranya adalah memberikan ketenangan bagi konsumen, sertifikasi halal juga menjamin bahwa produk tersebut sehat dan aman dikonsumsi karena untuk mendapatkan sertifikasi halal terlebih dahulu produk harus lolos dari uji lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (halalmui.org)³. Sertifikasi halal juga merupakan salah satu bentuk ibadah, karena mengikuti standar halal adalah kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl : 1144 yang artinya "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah".

Universitas Muhammadiyah Jakarta, sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam, memiliki kewajiban moral untuk mampu mewujudkan terjaganya produk halal di lingkungan kampus. Civitas akademika berharap penuh apa yang disajikan diberbagai stand kantin universitas memenuhi standar produk halal. Siapapun bisa mensertifikasi halal produknya termasuk kantin Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kantin merupakan salah satu UMKM yang banyak mendapat kemudahan mulai dari pembiayaan, edukasi halal, sampai dengan implementasi proses sertifikasi halal. Meski demikian pelaku usaha di kantin UMJ belum memahami akan manfaat dan pentingnya sertifikasi halal. Untuk itu penulis bersama dengan tim, akan melakukan pendampingan terkait sertifikasi produk halal kepada pelaku usaha di lingkungan kantin Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan topik “Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal Bagi UMKM Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta”. berdasarkan kendala yang dihadapi oleh UMKM secara umum, Penulis merumuskan beberapa materi pendampingan sebagai berikut :

- Pemahaman pengetahuan halal dan haram, bagaimana sertifikasi halal, dan kebijakan/regulasi produk halal
- Pengetahuan dasar mengenai pentingnya terpenuhinya persyaratan Sistem Jaminan Halal
- Pembiayaan sertifikasi halal
- Prosedur sertifikasi produk halal



Gambar 1. Bagan alir sosialisasi sertifikasi Produk halal

Manfaat standar produk halal bagi konsumen di lingkungan UMJ, konsumen merasa lebih tenang dan nyaman, dalam mengkonsumsi makanan di kantin Pancasila yang terjaga kesehatannya dan terhindar dari segala sesuatu yang diharamkan baik ditinjau dari bahan, penyimpanan, proses dan penyajiannya, Berikut profil mitra :

ditinjau dari bahan, penyimpanan, proses dan menyajikannya, Berikut profil mitra

Tabel-1, Profil Mitra

No	Nama Kedai	Nama Pemilik Usaha	Bidang Usaha	Lokasi Usaha
1	Mama Mia	Ibu Mia	Kuliner prasmanan dan siap saji	Kantin Pancasila FEB UMJ
2	Ayam Geprek Gacoan	Mb Darma	Kuliner ayam geprek	Kantin Pancasila FEB UMJ
3	Windot Kebab	Ibu Wiwin	Kuliner Kebab	Kantin Pancasila FEB UMJ

Alamat : Universitas Muhammadiyah, Jl KH Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat, Tangsel, Banten

Activate
Go to Settings

2. METODE PENGABDIAN

- Survey awal , Mendatangi kantin dan mitra untuk melihat usaha mitra dan menanyakan kesediaan mitra bergabung dalam abdimas FEB UMJ. Pelaksana Survey Ibu Sunarti dan Ibu Hartutik.
- Survey lanjutan, tim dibagi menjadi 3 kelompok untuk masing-masing mencatat dan mendokumentasikan serta mapping tempat penyimpanan, pengolahan, dan penyajian, serta bahan-bahan yang digunakan baik bahan kritis maupun non kritis : 1. Tim kedai mamia : Hartutik dan Mifta 2.Tim Kedai Ayam Geprek : Tim Kedai Windot Kebab : Sunarti dan Winny. 3) Tim Kedai Ayam Geprek Gacoan: Sa'diyah EL Adawiyah dan Hartutik.

Kelas tatap muka, sosialisasi produk halal, dan paparan terkait hasil mapping di kedai masing-masing untuk dapat dibuatkan panduan guna terwujudnya dan terjaganya produk halal.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan pemilik warung yang berada di lokasi Cafe Pancasila dan juga para konsumen yang sedang menikmati makanan yang dijual di warung tersebut. Kegiatan berlangsung pada Selasa 13 Desember 2022 yang bertempat di Jl.KH.

Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat Tangerang selatan Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 mulai pukul 10.00 – 13.00 Adapun tahap kegiatan:

- Tahap awal melakukan survey dan observasi lapangan ke warung yang ada di Cafe Pancasila Pada tahap ini dilakukan wawancara sederhana untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan para pengelola makanan yang ada di Cafe Pancasila. Pemahaman yang dimaksud bahwa bagaimana pemahaman mereka mengenai produk Halal yang dimulai dari tempat, pengolahan dan bahan yang digunakan serta cara penyajiannya. Hasil survey lapangan dapat menjadi landasan untuk :
 - Menentukan bentuk materi yang sesuai dengan kebutuhan sosialisasi pemahaman tentang produk halal
 - Membuat pemetaan materi sosialisasi



Gambar 2. Cafe Pancasila



Gambar 3. Cafe Pancasila

- Tahap kedua, pembuatan modul atau materi Sosialisasi berdasarkan hasil survey diatas. Materi pelatihan dibuat singkat dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh para pengelola makanan di cafe pancasila
- Tahap ketiga, penyuluhan, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022 di Café Pancasila. Pelaksanaan penyuluhan tetap menggunakan protocol kesehatan dengan menerapkan 3 M, Mencuci Tangan, Memakai masker dan Menjaga jarak pada proses penyuluhan. Penyuluhan dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan mudah, setelah diberikan materi, ada waktu Tanya jawab yang mendapatkan respon antusias dari para pengelola warung dan konsumen yang makanan.
- Pembukaan acara Sosialisasi oleh Dr. Hartutik dan dibantu oleh tim dalam menjelaskan produk halal yang sesuai dengan syariat Islam mulai dari proses pemilihan bahan, pengolahan makanan, tempat penyimpanan, penyajian makanan kepada para konsumen serta pengemasan makanan apabila konsumen tidak makan di tempat atau dibawa pulang.

Akhir acara sosialisasi ditutup dengan Forum Grup Diskusi bersama untuk agenda tindak lanjut berikutnya. Tim pengabdian masyarakat beserta mitra bersepakat untuk mengadakan pertemuan kembali dan melihat ke lapangan kantin yang nantinya akan menjadi kantin halal.

4. KESIMPULAN

Dari kegiatan ini diketahui bahwa semua mitra belum mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi halal, tetapi semua mitra sudah mengetahui bagaimana syarat makanan yang halal,

termasuk sumber perolehan bahan-bahan makanan dari penyedia atau pemasok makanan para mitra yaitu rekanan penjual daging, ikan, dan sayur-mayur di pasar. Walaupun tidak melihat proses penyembelihan hewan, tetapi para pengelola memilih rekanan yang sudah diketahui kehalalan proses penyembelihan hewan ternak, termasuk kesegaran daging, ikan dan sayur mayur.

Muslim dilarang memakan makanan yang diharamkan dalam Al Qur'an, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tidak dengan atas nama Allah (QS Al Maidah 3). dengan demikian cara pengolahan makanan harus terbebas dari pencemaran bahan makanan yang haram. Daging sapi atau ayam yang dibeli di pasar menurut para ulama adalah halal sepanjang yang menjual dan mengolahnya seorang muslim (Fatawa), tetapi memang lebih baik tahu proses penyembelihan secara langsung di rumah potong ayam atau sapi. Menurut Wanda Gunawan (2015) seorang Executive Sous Chef Intercontinental Jakarta Midplaza, ada beberapa cara memilih daging sapi dan ayam yang masih segar dan baik dimakan antara lain dari warna nya yang masih merah segar untuk daging sapi, tidak berbau, tidak berair dan jika diraba terasa kenyal (Anonim)

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kami sampaikan kepada segenap pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada Rektor, LPPM atas fasilitas dan pendanaannya. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan dukungan juga fasilitas sehingga pengabdian masyarakat ini bisa dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Vivabudaya kosnandar, 2021, Penduduk Indonesia beragama Islam , sumber <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-pendudukindonesia-beragama-islam>, diakses pada 27 Juni 2022.
- [2] Presiden Indonesia, 2014, Undang-undang Republik Indonesia, No. 33 Tahun 2021, Tentang Jaminan Produk Halal.
- [3] LPPOM MUI, 2020, Solusi Mudah Sertifikasi Halal Bagi UMK, sumber <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/solusi-mudah-sertifikasi-halal-bagi-umk>, diakses pada tanggal 27 Juni 2022.
- [4] Kementerian Agama RI, 2014, Mushaf Al-Mu'In, PT Tiga serangkai pustaka mandiri, Jl. Dr. Supomo, No. 23, Solo 57141.